<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) OLEH PESERTA DIDIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:
SPO/ 371 /VII/2026</td><td>Revisi
01</td><td>Halaman
1/1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit
15 Juli 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh :
Kepala
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. Iman Lathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Prosedur pengisian Rekam Medis Elektronik (RME) melalui System Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang mengatur hak akses, batasan kewenangan, serta mekanisme verifikasi pengisian rekam medis oleh peserta didik (mahasiswa kepaniteraan klinik/co-ass, PPDS, mahasiswa keperawatan/kebidanan, dan mahasiswa keteknisan medis).</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan pengisian rekam medik oleh mahasiswa di RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Keputusan Kepala Rumah Sakit Nomor Kep/83/IV/2026 tentang Pedoman Kerja Komkordik.</td></tr>
<tr><td>Referensi</td><td colspan="3">Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">A. Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS / Residen)

1. Memiliki kewenangan untuk melakukan entri data dan intervensi pada RME (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi / CPPT, diagnosis, pengkajian awal, dan resep draft).
2. Setiap entri catatan yang dibuat oleh residen/PPDS berada dalam status Pending Verification dan wajib diverifikasi/disetujui (digital sign/approval) oleh DPJP.

B. Peserta Didik Kedokteran (Kepaniteraan Klinik / Co-Ass / Mahasiswa Kedokteran)</td></tr>
</table>

	1. Memiliki hak akses untuk membaca (view) dan mempelajari data rekam medis pasien di bawah supervisi pembimbing klinik. 2. Tidak diperbolehkan melakukan pemutakhiran/pengisian berkas RME secara independen. Catatan medis utama, diagnosis, dan resume medis hanya diisi dan disahkan oleh DPJP/Dokter Jaga. 3. Jika menggunakan fitur latihan/draf di SIMRS, entri tersebut wajib disetujui atau diketik ulang oleh DPJP. C. Peserta Didik Keperawatan & Kebidanan 1. Memiliki akses membaca pengkajian dan asuhan keperawatan. 2. Pengisian draft catatan keperawatan/CPPT latihan wajib didampingi dan diverifikasi secara elektronik oleh Perawat Penanggung Jawab Pasien (PPJP) / Pembimbing Klinik. D. Peserta Didik Keteknisan Medis (Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Gizi, dll.) 1. Memiliki hak akses membaca data penunjang medis sesuai instruksi klinis. 2. Hasil analisis atau pemeriksaan latihan yang dimasukkan ke SIMRS hanya bersifat draf dan wajib divalidasi oleh Petugas Penunjang Medis / Supervisor yang berwenang sebelum dipublikasikan ke rekam medis pasien.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD